

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARTAWAN MELALUI MEDIA SOSIAL

¹Rifda Amalia, ²Erny Herlin Setyorini

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹rifdaamalia@gmail.com, ²ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTACT

Developments regarding technology and information are illustrated by the existence of internet media devices that can be controlled by electronic devices including computers. Technology has an important impact on the understanding of criminal acts, especially schools of criminology which emphasize the object factors in the form of humans, which are seen physically and psychologically. One of the crimes by abusing technological advances that are electronic and information is defamation of the good name of other parties on social media through electronic media devices. Freedom of opinion is seen in Article 28 (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, there are also prohibitions to prevent defamation. The arrangement is contained in the Criminal Code (KUHP). There are also various laws providing regulations regarding acts of defamation of names. In addition to the lex generalis provisions in criminal law, there are also lex specialis provisions in non-criminal law, namely Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 32 of the year 2002 Regarding Broadcasting.

Keywords: *Criminal Defamation, Social Media, Technology*

ABSTRAK

Perkembangan mengenai teknologi dan informasi digambarkan adanya media perangkat internet bisa dikendalikan oleh perangkat yang sifatnya elektronik diantaranya komputer. Pada teknologi memberikan dampak yang penting terhadap pemahaman tindak pidana, khususnya sekolah ilmu kriminologi yang menekankan pada obyek faktor berupa manusia, yang dilihat fisik dan psikis. Salah satu dari kejahatan dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi yang sifatnya elektronik dan informasi merupakan pencemaran terhadap nama baik pihak lain di media sosial dengan melalui media perangkat berupa elektronik. Kebebasan terhadap pendapat dilihat pada Pasal 28 (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, ada juga larangan untuk mencegah adanya pencemaran terhadap nama baik. Pengaturan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada juga berbagai undang-undang memberikan pengaturan mengenai perbuatan pencemaran terhadap nama. Selain ketentuan lex generalis dalam hukum pidana, juga terdapat ketentuan lex specialis dalam hukum non pidana yaitu UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kata kunci : *Media Sosial, Teknologi, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

PENDAHULUAN

Kegiatan Pers dijalankan menggunakan adanya media yang jenisnya cetak dan elektronik, digunakan sebagai alat ketertiban pada kehidupan masyarakat yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain perannya sebagai alat informasi dan komunikasi,

pers juga merupakan cermin identitas sosial, yang disajikan pers pada prinsipnya merupakan urat nadi kehidupan dalam masyarakat yang didalamnya pers berada. Pers juga bentuk representasi dari sebagian gambaran masyarakat, dan tingkat dari kemajuan serta tingkat pemikirannya bisa dipantau melalui gambaran kehidupan yang bersifat sosial.

Salah satu aspek yang penting bagian pers yaitu keberadaan pers pada sudut pandang hukum. Pada saat pers di pusat masyarakat, terjadi hubungan antara pers yang sebagai sebuah institusi dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Pada prakteknya masalah hukum timbul jika presentasi tersebut diketahui palsu atau merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harus dicarikan solusi yang adil dan institusional, yang tidak memberikan gangguan pada kehidupan dan keberlangsungan dari pers (Kusumaningrat 2005).

Terdapatnya perubahan pada kebijakan ketentuan pers yang terjadi bertepatan dengan dibukanya ruang lingkup demokrasi pada awal reformasi bidang politik pada tahun 1998. Salah satu terpenting yaitu disahkannya UU Pers, meliputi adanya perizinan penerbitan berita dan informasi, kegiatan sensor terhadap informasi yang akan diterbitkan dan pelarangan pers. Pada saat itu, pers membuka lembaran baru, memberikan kesempatan yang luas untuk warga negara dalam menyampaikan pendapatnya dengan melalui media tanpa adanya rasa takut kepada penguasa. Aspek reformasi lingkungan diperkuat dengan Amendemen Keempat UUD 1945. Hasilnya yaitu adanya perlindungan yang diberikan secara konstitusional terhadap akses warga negara berupa informasi dan komunikasi dalam Pasal 28F UUD 1945. Berdasarkan jaminan konstitusi tersebut, pers dapat bekerja lebih bebas dan maju dalam kehidupan masyarakat.

Fitnah (slander, fitnah) merupakan perkara yang cukup banyak diekspos oleh bidang jurnalistik, tidak hanya dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Perbuatan pencemaran nama baik bisa dilakukan penyelesaian dengan proses hukum melalui jalur hukum yang sifatnya pidana. Hal ini dikemukakan Don R. Pember dalam bukunya Hukum Media Massa Edisi 2001-2002. anggota menulis:

“Perbuatan pencemaran nama baik tidak diragukan lagi sebagai sebuah masalah hukum yang paling umum dihadapi oleh mereka yang bekerja di suatu bentuk media.” Adanya sikap penuduhan pencemaran nama baik berlaku tidak hanya untuk kaum jurnalis, melainkan juga untuk orang yang menulis surat yang ditujukan kepada media, mengutip sumber serta membuat pernyataan publik.

Terdapatnya beberapa alasan kenapa perkara pencemaran nama baik di pers cenderung banyak terjadi. Alasan yang pertama yaitu dikarenakan pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana, selain itu ada yang melakukan sekaligus kedua perbuatan hukum tersebut. Kedua, adanya alasan yang bersifat subjektivitas dan perasaan seseorang dengan adanya perasaan terhina dapat menjadi satu-satunya bentuk landasan dalam membuat laporan yang ditujukan kepada orang lain atau dengan mengajukan permohonan gugatan, dan yang alasan ketiga, siapa pun bisa menjadi sasaran tuduhan, termasuk jurnalis (Z. Wadjo 2011).

Hukum pidana mengatur detail dan hal-hal sepele yang tampaknya tidak penting bagi publik, dan hukum tidak hanya mengatur kejahatan yang melibatkan kejahatan yang sama, seperti pembunuhan, penipuan atau perampokan, tetapi juga yang menghina orang terkenal lainnya. Sering disebut pencemaran nama baik, alasannya bermacam-macam, diantaranya penyalahgunaan, pengaduan terhadap nama, dan tuduhan yang menyerang nama pihak lain. Perbuatan fitnah dapat diartikan sebagai pemerkosaan demi kehormatan. Dewasa ini,

perkembangan teknologi dan informasi, media secara elektronik dan aspek globalisasi yang terjadi di hampir lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi yang dilihat dengan lahirnya internet bisa dikendalikan oleh perangkat elektronik misalnya komputer.

Perangkat elektronik berupa komputer yang dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan pada sistem sosial dalam masyarakat dengan adanya perubahan perilaku seseorang saat berhubungan dan interaksi dengan orang lain, yang semakin lama semakin menyebar ke berbagai bidang kehidupan manusia, menimbulkan norma baru, nilai baru, dll. Informasi dapat dipertukarkan dengan cepat, akurat dan murah melalui akses Internet. Sehingga internet bisa digunakan sebagai alat memudahkan terjadinya berbagai kejahatan berbasis IT (cybercrime), seperti halnya perbuatan pidana pencemaran terhadap nama baik yang ada pada media elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis berniat untuk membedah guna meneliti permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi wartawan yang menyebarkan berita sehingga menimbulkan rasa kebencian melalui media massa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb?

METODE PENELITIAN

Penulisan pada jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu meneliti tentang aspek pada pertanggungjawaban pidana wartawan terhadap adanya materi pemberitaan yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang, kasus dan juga fakta. Metode yang digunakan pada pengumpulan data yaitu dengan metode sistem kepustakaan. Pada metode dalam melakukan analisis data secara teknik dan sifatnya deskriptif yang kualitatif yaitu cara mendiskripsikan hasil dari penelitian yang selanjutnya disesuaikan dengan teori serta selanjutnya melakukan analisis (Marzuki 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris diartikan dengan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ini mempunyai konsep bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berhubungan dengan hukum saja namun juga berhubungan dengan nilai moral dan nilai kesusilaan yang diikuti oleh masyarakat dalam kehidupannya (Hanafi 2015). Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar suatu pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai keadilan. Yang mana pertanggungjawaban pidana ini menjadi suatu bentuk untuk dapat menetapkan apakah pelaku kejahatan mampu dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang sudah dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kejelasan atas status pelaku dimana pelaku tersebut di jatuhi hukuman pidana ataupun tidak. Pertanggungjawaban pidana ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan hakim sebab kejahatan yang berat dan meresahkan masyarakat harus diputuskan oleh pengadilan dengan mengacu ketentuan undang-undang.

Pertimbangan Hukum Hakim

Sebenarnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa tidak luput dari pertimbangan hakim sebab hakim lah yang akan memutuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, sebelum memutuskan perkara hakim harus memberikan pertimbangan hukumnya secara rasional. Pertimbangan hukum merupakan suatu

bentuk pemikiran hakim untuk mencapai satu keputusan, dan dimana dalam pemikiran ini wajib berpedoman pada asas jika tidak ada delik, maka berarti tidak akan ada pidana tanpa adanya peraturan, dan asas ini biasa disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (Feuerbach 1801). Pertimbangan hakim ini nantinya menjadi alasan yang akan dipakai sebagai pertimbangan hukum dan menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim merupakan putusan secara rasional, yang mana dalam memutuskan perkaranya hakim menggunakan alasan-alasan hukum yang biasa di sebut dengan *ratio decidendi* (Harris 1991). Keputusan hakim secara rasional ini akan dimasukkan pada bab pendahuluan untuk menimbang keputusan. Dan ketika hakim mengambil keputusan, ia harus mendasarkannya pada sejumlah pertimbangan hukum dan non-hukum. Adapun bentuk pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pada perkara No. 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb, yakni:

- a. Barang bukti yang diajukan penuntut umum
- b. Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

Keterangan para saksi dan terdakwa ini nantinya oleh hakim di sambungkan dengan barang bukti. Sehingga majelis hakim akan mendapatkan fakta hukum, yakni:

1. Terdakwa memang betul bekerja sebagai pimpinan redaksi banjarhits.id, sejak 2018 hingga saat ini. Banjarhits.id bergerak pada dunia perwartaan melalui media online, namun banjarhits.id belum mempunyai legalitas badan hukum dan kantor redaksi sendiri.
2. Terdakwa mempunyai jabatan sebagai pemimpin redaksi ataupun redaktur pelaksana dan merangkap jabatan sebagai pewarta/wartawan, sejak berdirinya media online banjarhits.id pada tanggal 22 Januari 2018.
3. Penuntut umum telah menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa dengan unsur-unsur, yakni:

- a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang ini pastinya adalah subjek hukum. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pada unsur setiap orang yang dilihat oleh penuntut umum adalah kecakapan ataupun kemampuan terdakwa dalam berbuat ataupun bertanggungjawab secara hukum. Terdakwa yang dihadirkan oleh penuntut umum bernama Diananta Putra Sumedi (Taufik 1977). Dan berdasarkan keterangan para saksi akan kebenaran identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa tidak adanya kesalahan perihal identitas ataupun orangnya yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Berpedoman pada penjelasan dari terdakwa serta pengamatan oleh hakim, didapatkan hasil bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani ataupun rohani. Karena hal itu maka terdakwa dikategorikan kedalam orang yang cakap hukum, ia mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja

Memorie Van Toelichting menjelaskan bahwa dengan sengaja merupakan sesuatu yang telah dikehendaki dan pelaku mengetahui bahwa tindakannya menimbulkan akibat. Pelaku tindak pidana yang melakukan tindakannya dengan sengaja wajib meniatkan dan menyakini atas tindakannya tersebut dan mengetahui akibat dari tindakannya. Pada hukum pidana kesengajaan merupakan suatu niat yang diwujudkan kedalam tindakan atau perbuatan.

c. Dan tanpa hak

Tanpa hak yang dimaksud disini memiliki arti bahwa tindakan itu bertentangan atau melanggar hak orang lain.

d. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Pengertian menyebarkan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 ttg ITE, menyatakan bahwa menyebarkan merupakan kegiatan menyampaikan informasi kepada orang lain ataupun masyarakat dengan menggunakan media elektronik sehingga bisa diketahui ataupun diakses secara umum. Terdakwa yang berkerja sebagai seorang wartawan memang memiliki tugas untuk memberitahukan atas informasi yang didapatnya. Namun berdasarkan penilaian dewan pers, berita yang ditulis terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini dikarenakan terdakwa memberikan berita yang didalamnya terkandung dugaan atas perbedaan suku. Oleh karena itu, hakim kemudian mengeluarkan pendapatnya bahwa setiap wartawan pada saat memberikan informasi berita harus dan wajib berpedoman pada kode etik ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 ttg ITE, telah melarang siapapun untuk melakukan penyebaran informasi yang dikeluarkan dengan tujuan agar timbul suatu rasa kebencian ataupun permusuhan antara individu, golongan, atau kelompok masyarakat.

Berpedoman pada keterangan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka hakim berpendapat bahwa setiap unsur tersebut telah terpenuhi. Oleh sebab itu, maka terdakwa wajib dikatakan telah terbukti secara sah bahwa ia bersalah telah melaksanakan tindak pidana seperti yang tertulis dalam surat dakwaan tunggal. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan perihal keadaan yang memberatkan atau meringankan sanksi yang diberikan kepada terdakwa. Dimana pertimbangan yang akan memberatkan sanksi terdakwa dilihat dari hasil perbuatan terdakwa yang merugikan masyarakat. Sedangkan untuk pertimbangan keringanan sanksi dilihat dari sikap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak PT. Jhonlin Agro Raya ataupun kepada masyarakat atas berita yang telah ditulisnya. Dan berdasarkan pertimbangan dari hakim tersebut, pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa berdasarkan putusan hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb, yakni:

a. Sanksi pidana penjara selama 3 bulan.

b. Pembebanan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah kepada terdakwa.

Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb, hakim menjatuhkan hukuman berupa:

1. Dinyatakan bahwa terdakwa Diananta Putra Sumedi terbukti secara sah bahwa ia bersalah melaksanakan tindak pidana dengan sengaja bahkan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan agar timbul rasa kebencian diantara individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
2. Dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan.
3. Dibebankannya biaya perkara sebesar dua ribu rupiah kepada terdakwa

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka penulis berpendapat bahwa saat kita bermain dengan media sosial guna mencari informasi atau menggunggah informasi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak semua informasi berita di media sosial dapat memajukan kesejahteraan umum ataupun meningkatkan kecerdasan bangsa. Hal ini dikarenakan informasi berita tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni informasi yang berkualitas dan informasi yang tidak berkualitas (Andinhi 2010). Informasi yang tidak berkualitas inilah yang nantinya dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun kebencian hingga berujung pada pertengkaran, dan permusuhan. Pada UU ITE di sebutkan dengan tegas bahwa UU ITE tersebut memberikan kebebasan untuk bisa mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan melarang diaksesnya informasi yang tidak berkualitas.

Pada Pasal 4 ayat (3) UU Pers juga di sebutkan bahwa seorang wartawan memiliki hak memperoleh, mencari dan menyebarluaskan berita ataupun informasi. Dan Pada Pasal 4 ayat (4) UU Pers juga menyebutkan adanya hak tolak yang dimiliki oleh wartawan, dimana hak tolak ini merupakan salah satu hak bagi seorang wartawan untuk memikul tanggungjawab atas setiap berita yang telah dilakukannya. UU Pers hampir seluruhnya berisi tentang perlindungan atas hak-hak seorang wartawan. Meskipun hak-haknya di lindungi UU Pers, namun tetap saja wartawan tersebut tidak kebal hukum jika ia salah ia akan tetap mendapatkan hukuman. Sebenarnya wartawan memiliki kebebasan untuk menyampaikan berita yang diperolehnya, namun harus tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Sebab informasi yang diberikan oleh wartawan harus terjamin agar tidak menimbulkan pertikaian. Pada Pasal 4 ayat (1) UU Pers mengatakan bahwa kemerdekaan pers tersebut telah dijamin oleh UU ini sebagai bentuk hak asasi wartawan sebagai warga negara. Dan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa kebebasan pers yang di maksud yakni kebebasan dari:

- a. Pencegahan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Pelarangan adalah suatu bentuk perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal.
- c. Penekanan adalah suatu proses atau perbuatan menekan.

Untuk tanggungjawabnya sebagai seorang wartawan telah di sebutkan secara lengkap pada kode etik jurnalistik. Oleh karena itu di setiap tindakan seorang wartawan harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Namun, ternyata wartawan dalam menyampaikan beritanya tidak selalu berpegang pada kode etik jurnalistik ataupun UU Pers. Wartawan menggunakan kebebasannya dengan tanpa kontrol. Dimana kebebasan tanpa kontrol ini merupakan suatu pemikiran yang tidak mengarah pada satu tujuan namun Djoko 2006). Sebagai contoh akibat kebebasan tanpa kontrol yang dilakukan wartawan yakni seperti yang dilakukan oleh terdakwa pimpinan redaksi banjarhits.id, yang mana terdakwa menyebarkan berita bohong ataupun tidak sesuai fakta dan menimbulkan prasangka pencemaran nama baik terhadap PT. Jhonlin Agro Raya ataupun kepada masyarakat.

Berbicara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh wartawan atau pers maka tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Sebab hukum pidana menyatakan bahwa tidak akan ada yang namanya pidana jika tanpa adanya kesalahan atau hal ini merupakan asas *nulla poena sine culpa*. Oleh karena itu setiap wartawan yang melakukan penyebaran berita maka artinya wartawan tersebut memiliki tanggungjawab atas semua informasi yang disampaikan. Maka pantaslah jika dikatakan bahwa pertanggungjawaban atas setiap pemberitaan di media sosial akan menunjukkan peran dan status pengguna media sosial tersebut.

KUHP sendiri telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi wartawan yang menerbitkan berita bohong sehingga menimbulkan pertengkaran akibat pencemaran nama baik. Tepat pada Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa:

1. Siapapun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dengan tujuan untuk menimbulkan pertingkaian di masyarakat maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama sepuluh tahun.
2. Siapapun yang menyebarkan berita dengan tujuan menimbulkan pertingkaian di kalangan masyarakat, sedangkan dia sendiri telah mengetahui bahwa berita tersebut bohong maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama tiga tahun.

Selain itu wartawan yang menyebabkan pencemaran nama baik lewat berita yang diunggahnya melalui media sosial dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dan sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama sembilan bulan ataupun pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus. Adapun Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan yang disiarkan, maka sanksi yang akan didapatkan berupa pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus. Namun jika lembaga pers ikut serta dengan sengaja membantu menyiarkan informasi bohong yang ditulis wartawan guna menimbulkan pertingkaian akibat prasangka pencemaran nama baik maka lembaga pers dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menggunakan Pasal 55 KUHP.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban perusahaan pers yang ikut serta menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan pertingkaian juga di atur dalam UU Pers tepatnya pada Pasal 18 menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran dengan menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan pertingkaian akan dikenakan sanksi berupa pidana denda sebanyak lima ratus juta.

Pada UU ITE sendiri pengaturan tentang tindakan wartawam yang dengan sengaja membuat berita bohong untuk tujuan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama empat tahun atau pidana denda sebanyak tujuh ratus lima puluh juta. Dan diatur juga dalam Pasal 45A ayat (2) bahwa semua orang yang dengan sengaja membagikan informasi guna menumbuhkan rasa kebencian diantara individu, kelompok ataupun golongan tertentu maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama enam tahun atau pidana denda sebanyak satu miliar.

Seorang wartawan yang menyebarkan berita bohong guna menyebabkan pencemaran nama baik hingga adanya pertingkaian di antara kelompok ataupun golongan tertentu, maka selain mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan KUHP, UU Pers dan UU ITE. Ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus terdakwa Diananta Putra Sumedi akan dijerat dengan Pasal 1 kode etik jurnalistik tentang pembuatan karya jurnalistik yang melanggar hukum, sedangkan untuk perbuatannya yang telah membuat berita bohong hingga menimbulkan fitnah akan dijerat dengan Pasal 4 kode etik jurnalistik. Untuk tindakan deskriminasi yang dilakukan dalam beritanya maka Pasal 8 kode etik jurnalistik dapat di kenakan.

PENUTUP

Penyebaran berita yang didalamnya terkandung unsur pencemaran nama baik pada media sosial tetap merupakan suatu tindak pidana. Tindakan pencemaran nama baik melalui berita ini dapat merugikan pihak-pihak yang namanya tercemar hingga menimbulkan kericuhan. Untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana maka pencemaran nama baik melalui berita di media sosial maka harus memenuhi beberapa unsur, yakni:

- a. Berita yang disebarakan merupakan pernyataan yang berkaitan erat dengan kehormatan atau nama baik pihak lain.
 - b. Berita yang disebarakan memiliki sifat melawan hukum
 - c. Berita teraebut terkandung unsur kesalahan dengan kesengajaan
 - d. Berita disampaikan kepada masyarakat umum dengan menggunakan media sosial
 - e. Berita yang disebarakan telah menimbulkan kerugian pada pihak yang namanya tercemar
- Pertanggungjawaban pidana bagi wartawan yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui berita yang disebarakannya ini diatur dalam KUHP, UU Pers, UU ITE dan Kode etik jurnalistik, yang mana bentuk pertanggungjawaban bisa berupa pidana penjara ataupun pembayaran denda atau ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, (2015). 'Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan', Mandar Maju, Bandung, hlm. 115
- Andhini, Nisa Fitri. (2010). 'Asas Legalitas', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9: 1689-99
- Don R. Pember. Mass Media Law, (2001) edisi (2001-2002). New York: McGraw-Hill Companies., hal.128.
- Djoko Waluyo, (2006), Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik) Jakarta, Bilitabang Depekominfo, hal. 122
- Efendi, Erdianto. (2011). Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama)
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. (2014). Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Hadi Suplan dan Anjab Fattahul, (2022), 'Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Accountability of the Press Aagaintst Criminal Acts Of Defamation on Sosial Media Jdging from Law Number 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions', 5.9
- Hanafi, Mahrus. (2015). Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hanafi, Mahrus. 2015. Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Rajawali Pers)
- Harris, J. W.,(1991). ' Precedent in English Law': Sir Rupert Cross. 1.23]
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Jamaludin Ahmad, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong di Indonesia, Varia Hukum, 4.1
- Lamintang, P.A.F. (1997). Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakti)
- Megasari, 2015. 2015. 'Daftar Pustaka Daftar Pustaka', *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*, 20.5: 40-43
- Peter Mahmud Marzuki , (2008). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.35

- Prasetyo, Teguh. (2018). Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1997). Hukum Pidana Indonesia 2 (Jakarta: Pradnya Pramita)
- Prasetyo, Teguh. (2010). Hukum Pidana (Jakarta) <Raja Grafindo Persada>
- Rosadi Maulana, (2022). 'Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Hoax Dalam Pemilihan Presiden', 11.1
- Saleh, Roeslan. (1982). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Samsul Wahidin. (2004). Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat. Makalah. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal. 4.
- Siahaan, Lindung L. 2019. 'Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana'
- Wulandari, Siti. 2017. 'Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Beberapa Putusan Hakim Terpilih)': 15
- Z. Wadjo, Hadiba. (2011). 'Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers', *Jurnal Sasi*, Vol. 17.No. 2: 1-8